

Pelatihan Analisis Kebijakan Publik bagi Aparatur Desa di Desa Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat

Civitas Consecratio
Volume 3 Nomor 2 2023: 109-120
© Penulis 2023
DOI: 10.33701/cc.v3i2.3715



Training on Analyzing Public Policy for Village Apparatus in Sidomakmur Village, West Tulang Bawang Regency

Eko Budi Sulistio¹, M. Irsyad Fadoli², Simon Sumanjoyo³, Apandi⁴, Nana Mulyana⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1,
Bandar Lampung 35141

Penulis Korespondensi

M. Irsyad Fadoli
Irsyad.fadoli@fisip.unila.ac.id
+62 857-9979-0111

Abstrak

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan menjaga eksistensi desa adalah dengan mengatur kehidupan masyarakat desa melalui kebijakan publik. Namun aparatur desa khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur masih memiliki kompetensi yang rendah dalam merumuskan kebijakan publik. Oleh karena itu pelatihan ini berusaha memberikan pengetahuan dan pendampingan mengenai analisis kebijakan publik bagi aparatur Desa Sidomakmur. Metode pelatihan ini adalah pendampingan dengan memberikan materi dan diskusi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa semua peserta pelatihan mendapat nilai yang signifikan tentang pemahamannya mengenai kebijakan publik. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kompetensi peserta pelatihan analisis kebijakan publik telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci

Kompetensi, Kebijakan Publik, Aparatur Desa

Abstract

One of the important elements that must be possessed so that a village can carry out government functions and maintain the existence of the village is to regulate the lives of village communities through public policy. However, village officials, especially the village head and the Sidomakmur Village Consultative Body, still have low competence in formulating public policies. Therefore, this training seeks to provide knowledge and assistance regarding public policy analysis for Sidomakmur Village officials. This training method is mentoring by providing material and discussions. The results of the training showed that all training participants received significant marks regarding their understanding of public policy. Thus, it can be concluded that the knowledge, understanding and competence of public policy analysis training participants has changed for the better.

Keywords

Competence, Public Policy, Village Apparatus



1. Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain “Tiyuh” yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2022 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dengan demikian, seperti halnya Kabupaten/Kota, desa memiliki otonomi. Otonomi desa berbeda dengan otonomi Kabupaten/Kota, otonomi desa bukan otonomi formal melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, sehingga otonomi desa disebut juga otonomi asli. Otonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota adalah otonomi formal/resmi, yang berarti urusan-urusan yang dimiliki atau yang menjadi kewenangannya ditentukan undang-undang, sedangkan otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat (Kaharudin, 2020).

Desa yang dikepalai kepala desa mempunyai tugas dan fungsi meliputi mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Sebagai institusi pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan bahwa pemerintahan desa dapat memberikan layanan publik dalam berbagai bentuk sesuai dengan kewenangannya. Adapun kewenangan desa adalah: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa; 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; 3) Memiliki tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan menjaga eksistensi desa adalah dengan mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan melalui kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Abdul Wahab, 2012) menyatakan bahwa “*Public policy is whatever government choose to do or not to do*” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau

tidak dilakukan). Islamy (2002) menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, daerah maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan/atau menghormati aturan yang sudah ada dalam masyarakat desa itu sendiri. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya yang dibuat/dibentuk pemerintah desa adalah Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga peraturan desa harus memenuhi kaidah-kaidah dalam menyusun suatu kebijakan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum pembentukan Perdes dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai sebuah Negara hukum maka segala tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan kepada hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk desa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah Negara hukum, maka diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang terpadu, yang meliputi segala aspek kehidupan serta menjangkau segala aspek lapisan masyarakat baik di pusat maupun daerah yang menyangkut *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* (Ansori, 2018).

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Peraturan Desa menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa, sehingga untuk dapat membentuk peraturan yang baik, tentunya harus didukung oleh pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam membentuk suatu peraturan. Pembuatan kebijakan publik dalam tataran desa dalam hal ini Perdes tidak hanya dilakukan oleh kepala desa namun juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini karena Pemerintahan Desa

terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Simbolon dan Sembiring, 2015). Selain itu juga Undang-undang tentang desa menghendaki relasi positif antara BPD dengan kepala desa dalam bentuk yang demokratis dimana kontrol BPD kuat serta konsensus kolektif yang kuat antara kepala desa dan BPD. BPD sebagai representasi rakyat desa memainkan fungsi check and balances dan pengambilan keputusan, sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, (pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan kolektif. BPD memegang peranan penting bagi demokrasi desa dimana musyawarah desa sebagai ruang politik sangat tergantung pada peran BPD.

Pembuatan kebijakan publik pada tataran desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Hanif, 2011). Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah desa harus dapat membuat kebijakan-kebijakan tingkat desa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat desa

setempat. Kebijakan di tingkat desa atau yang dikenal dengan Peraturan Desa (Perdes) menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya memajukan masyarakat desa. Dengan demikian maka kualitas peraturan desa menjadi salah satu indikator baiknya pemerintahan desa. Hal tersebut menuntut aparatur desa memiliki profesionalisme, khususnya sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberhasilan pembangunan di desa, salah satunya tergantung pada kualitas aparatur pemerintah desa, khususnya dalam menyusun kebijakan-kebijakan desa (peraturan desa). Peraturan desa yang baik ini juga harus memperhatikan keterlibatan semua unsur yang ada di desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan syarat pendidikan untuk menjadi Perangkat Desa, Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minimal yaitu sekolah menengah atas atau sederajat. Jenjang pendidikan dan jarang kegiatan pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas aparatur Desa Sidomakmur dalam menyusun formulasi kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berakibat pada aparatur Desa yang kurang menguasai kompetensi akademik, administrasi, politik, serta teknis yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan formulasi perumusan kebijakan desa yang berkualitas secara maksimal dan profesional. Untuk itu dengan adanya pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa terutama dalam perumusan kebijakan.

Kompetensi aparatur pemerintah desa dalam rangka pengelolaan pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya bahwa Kompetensi yang dimiliki aparatur desa menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel (Pahlawan, 2020). Pernyataan ini menunjukkan bahwa saat ini perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas keperintahannya sebagai aparatur pemerintah desa. Suryani & Suprasto (2021) juga menyatakan bahwa aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya (desa) akan menyusun kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan tujuan dari visi dan misi desa yang ingin dicapai dalam rencana kerja desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja dalam organisasi.

Secara umum kompetensi pegawai sangat erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Misalnya penelitian yang dilakukan Zairin, dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada kompetensi aparatur dalam

pembuatan kebijakan meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kepribadian. Selain itu kompetensi aparatur dalam pembuatan kebijakan antara lain ditentukan oleh kemampuan untuk menganalisis masalah, memilih alternatif kebijakan yang tepat, mengelola informasi, berkomunikasi, dan memimpin tim kerja (Nugroho dan Wijayanto, 2018). Munawir, dkk. (2018) menambahkan bahwa kompetensi aparatur dalam pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan dukungan organisasi. Kemudian pada level desa, kompetensi aparatur desa Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017:2).

Umumnya kompetensi aparatur desa dalam merumuskan kebijakan desa masih rendah. Hal ini dikemukakan oleh Muslim & Irwan (2014) bahwa masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa dan minimnya kemampuan tenaga pengelola keuangan desa sehingga menghambat penyusunan perencanaan keuangan.

Fakta tersebut juga dialami Pemerintahan Desa Sidomakmur. Hasil analisis situasi oleh penulis, Aparatur Desa Sidomakmur belum mempunyai kompetensi yang cukup untuk merumuskan kebijakan desa. Hal tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara dengan kepala desa dan juga pegawai desa. Desa Sidomakmur atau dikenal dengan nama Desa Sidomakmur di Kabupaten Tulang Bawang, merupakan salah desa baru yang belum lama berdiri. Desa tersebut merupakan pemekaran dari desa sebelumnya. Desa Sidomakmur terbentuk pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung Dan Kampung Sidomakmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat ini Desa Sidomakmur masuk wilayah administratif Kecamatan Batu Putih.

Selama Desa Sidomakmur berdiri, baru terdapat tiga kebijakan desa yang telah dikeluarkan yakni, peraturan desa tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016, keputusan kepala desa tahun 2017 dan peraturan desa tentang rencana kerja desa tahun 2022. Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa beserta perangkatnya cukup jarang mengeluarkan kebijakan terutama yang tertuang dalam peraturan.

Padahal dalam era desentralisasi desa sangat dianjurkan untuk menjadi mandiri. Desa dianggap memiliki potensi untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Desa juga diharapkan memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya sendiri. oleh karena itu Desa Sidomakmur membutuhkan perangkat kampung yang memiliki kompetensi yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan dapat merumuskan kebijakan tingkat desa dengan baik.

Pengabdian ini juga berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Aparatur Desa Sidomakmur belum memiliki kompetensi secara menyeluruh yakni ada kompetensi yang terpenuhi namun juga ada yang belum terpenuhi untuk merumuskan kebijakan desa (Sulistio et al., 2023). Hal ini dikarenakan kompetensi akademis, administratif, politik dan teknis para aparatur desa masih kurang baik karena mayoritas tingkat pendidikan belum mencapai level sarjana sehingga membatasi pola pikir terkait perumusan kebijakan desa dan konsep kebijakan publik. Diketahui bahwa aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur terdapat 13 aparatur dari berbagai jabatan, suku, usia dan juga jenjang pendidikan. Sebanyak 12 aparatur dengan jenjang pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1 aparatur dengan jenjang pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur tidak ada yang melanjutkan hingga pada jenjang sarjana atau perguruan tinggi.

Padahal, kompetensi aparatur desa dalam merumuskan kebijakan dapat dilihat dari kompetensi akademis. Abdullah (2019) mengemukakan bahwa kompetensi akademis aparatur sangat penting dalam meningkatkan kinerja mereka dalam membuat kebijakan. Dengan memiliki kemampuan akademis yang baik, aparatur akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan lebih baik, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Mardiasmo (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi akademis aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kompetensi akademis aparatur, semakin baik kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Selain itu kompetensi manajerial juga diperlukan dalam perumusan kebijakan desa. Michael Mintrom (2012) mengungkapkan para pengambil kebijakan membutuhkan kemampuan manajerial dalam

mengelola dan mengorganisir sumber daya publik yang tersedia, termasuk anggaran, personil, dan fasilitas. Selain itu, menurut Christopher Koliba (2013) kemampuan administrasi juga mencakup kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan yang tepat dan memahami berbagai model manajemen kinerja, serta mampu membangun koalisi dan kemitraan dengan organisasi publik dan swasta yang terkait dengan kebijakan publik.

Oleh karena itu diperlukan pelatihan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam perumusan kebijakan desa. Hasil penelusuran penulis bahwa telah banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan *civitas academica* terhadap para aparatur desa. Pelatihan yang umumnya dilakukan adalah mengenai pengelolaan dana desa, penggunaan aplikasi desa dan administrasi desa. Misalnya pelatihan yang dilakukan oleh Krisnanik et al., (2023) yang melakukan pelatihan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi Simpokedes dan membantu aparatur desa memahami cara mengoperasikan aplikasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian pelatihan yang dilakukan oleh Novriansa et al., (2023) yaitu memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah Desa Kerinjing mengenai pengelolaan aset desa. Pelatihan lain adalah pelatihan memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang pengelolaan aset desa (Hasanah & Sururi, 2018). Selain itu juga terdapat pelatihan mengenai pembuatan kebijakan desa atau peraturan desa. Seperti yang dilakukan oleh Moeljono dan Kusumo (2020) yakni pelatihan penerapan pengambilan kebijakan publik dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Suastika (2020), yaitu pelatihan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan desa. Wachid & Damayanti (2020), yaitu pelatihan aparatur desa mengenai perbaikan mekanisme penyusunan peraturan desa serta peningkatan kemampuan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa. Hasima, Isnayati & Ilham (2019), pelatihan aparatur desa dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan serta keterampilan bagi aparat Desa Mendikonu mengenai teknik penyusunan peraturan desa.

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan perumusan kebijakan publik penting untuk dilakukan. Meskipun telah banyak dilakukan, namun setiap desa harus diberi pelatihan serupa, bahkan

harus dilakukan terhadap semua desa di Indonesia. Namun keterbatasan penulis hanya bisa dilakukan di satu desa, yakni Desa Sidomakmur. Oleh karena itu tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis kebijakan publik bagi aparatur desa dan anggota BPD dalam merumuskan kebijakan desa, sehingga para aparatur desa dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam merumuskan kebijakan. Artikel ini membahas proses pelatihan dan juga evaluasi hasil pelatihan kemudian di analisis yang hasilnya untuk mengetahui kesuksesan pelatihan ini.

2. Metode

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pelatihan ini dilaksanakan di Desa Sidomakmur Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat. Target sasaran PKM adalah kepala desa beserta aparatur bawahannya dan juga anggota BPD Sidomakmur di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode pelatihan analisis kebijakan publik ini meliputi: presentasi, diskusi, praktik analisis kebijakan publik.

Tahapan pelatihan analisis kebijakan publik bagi aparatur desa dan anggota BPD ini meliputi:

1. Persiapan. Tahap ini dilakukan dengan meliputi:
 - a. Melakukan pemetaan kapasitas target/sasaran dalam bidang analisis kebijakan publik;
 - b. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan analisis kebijakan publik bagi kepala desa dan anggota BPD;
 - c. Melakukan pemilihan materi yang disesuaikan dengan pelatihan analisis kebijakan publik
2. Pelaksanaan. Tahap ini dilakukan meliputi:
 - a. Pemberian materi analisis kebijakan publik dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi
 - b. Praktik melakukan analisis kebijakan publik dan mengevaluasi kebijakan desa yang sudah ada.
3. Evaluasi. Tahap ini dilakukan meliputi:
 - a. Evaluasi pertama yaitu evaluasi proses melalui pengisian kuesioner (tes angket) berupa *pre-test* dan *post test*.
 - b. Evaluasi kedua yaitu evaluasi hasil, yaitu kekurangan dan kelebihan dari pelatihan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, Desa Sidomakmur pada pukul 09.15–13.15 WIB. Kegiatan tersebut diawali dengan registrasi para peserta pelatihan dilanjutkan dengan acara pembukaan yang terdiri dari: pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, sambutan dari ketua tim PKM.



Gambar 1. Pembukaan acara pelatihan

Sebelum acara ini dimulai, seluruh peserta diminta untuk menjawab pertanyaan sebagai kegiatan *pre-test* dimana dalam kegiatan ini, peserta tidak diperbolehkan bertanya kepada teman ataupun mencari jawaban melalui *search engine*. *Pre-test* ini dilakukan untuk memotret pengetahuan dasar peserta pelatihan.

Pelatihan ini menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Hal-hal yang diskusikan adalah:

1. Permasalahan-permasalahan umum terkait dengan pembangunan desa
2. Proses perumusan kebijakan desa yang berlangsung selama ini
3. Potensi-potensi pembangunan desa
4. Kesulitan-kesulitan dalam merumuskan solusi permasalahan pembangunan desa
5. Membahas berbagai alternatif solusi dari satu persoalan yang dibahas terkait dengan pembangunan desa

Metode ceramah yang digunakan dalam PkM ini sama seperti ceramah pada umumnya. Pembicara menyampaikan materi kepada para peserta dengan dibantu alat pembelajaran seperti power point

dan LCD Proyektor. Dengan alat bantu tersebut memudahkan para peserta untuk menyerap materi-materi yang disampaikan. Aparatur desa sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan pembicara. Karena pelatihan-pelatihan ini masih jarang dilakukan oleh aparatur desa tersebut. Biasanya pelatihan-pelatihan dilakukan di kantor kecamatan atau di kantor kabupaten.

Kegiatan ceramah yang dilakukan pada tahap awal ini sangat penting, sebab peserta pada umumnya belum memiliki pengetahuan dan pemahaman teoritis yang baik tentang ilmu pengetahuan kebijakan publik dan praktik analisis kebijakan publik. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang konsep analisis kebijakan publik, maka peserta memiliki persepsi yang sama tentang ilmu kebijakan publik dan mengerti tentang arti pentingnya ilmu analisis kebijakan publik untuk merumuskan kebijakan publik tingkat desa.

Metode ceramah dalam kegiatan PkM ini juga dilakukan dengan cara yang lebih interaktif. Tidak hanya sekadar menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi peserta bisa langsung bertanya jika ada materi yang kurang jelas. Peserta bisa langsung bertanya tanpa harus menunggu proses penyampaian materi selesai, meskipun di akhir sesi penyampaian materi ada sesi diskusi.

Materi tentang permasalahan umum dalam pembangunan desa berisi berbagai permasalahan yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Salah satu permasalahan umum yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya. Banyak desa yang mengalami kendala dalam mendapatkan dana yang cukup untuk membiayai proyek pembangunan. Meskipun sekarang terdapat dana desa, namun pengelolaannya masih belum maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan di beberapa desa juga menjadi permasalahan serius. Hal ini dapat menghambat inovasi dan kemajuan dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan industri lokal. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, rencana pembangunan desa mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme yang mendorong partisipasi masyarakat secara lebih efektif, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Materi Perumusan kebijakan desa berisi tantangan-tantangan ketika desa menghadapi keterbatasan dalam pembuatan peraturan desa (perdes). Banyak desa yang belum mampu secara mandiri merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Kendala utamanya melibatkan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan pengalaman dalam pengelolaan administratif juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, dukungan dan bimbingan dari pemerintah daerah atau pihak terkait sangat penting untuk membangun kapasitas desa dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat lokal.

Materi potensi pembangunan desa berisi tentang potensi-potensi desa seperti sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam seperti lahan pertanian, hutan, dan air merupakan fondasi bagi pengembangan sektor pertanian. Selain itu, kearifan lokal dan keterampilan tradisional masyarakat desa juga merupakan potensi berharga yang dapat dikembangkan dalam sektor industri kreatif dan pariwisata. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, desa dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk lokal. Pendekatan berbasis potensi lokal ini dapat membuka peluang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Materi merumuskan solusi dan alternatif solusi untuk permasalahan pembangunan desa berisi tentang pendekatan-pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa guna meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Selanjutnya, penguatan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, air bersih, dan sanitasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kegiatan ekonomi. Dukungan pemerintah dalam penyediaan modal usaha serta fasilitasi akses pasar bagi produk lokal juga perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan solusi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi mereka. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, solusi berkelanjutan dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk meningkatkan pembangunan desa secara menyeluruh.

Selain itu tentu saja materi tentang kebijakan publik dan analisis kebijakan publik disampaikan kepada para peserta. Materi kebijakan publik berisi tentang definisi kebijakan publik, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selain itu juga membahas langkah-langkah pembuatan kebijakan seperti identifikasi masalah, perumusan tujuan, analisis kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Peserta juga dikenalkan dengan aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Analisis kebijakan juga disampaikan sebagai materi pelatihan. Materi ini berisi tentang metode analisis kebijakan yang meliputi analisis kebutuhan, analisis dampak, dan analisis *cost-benefit*. Selain itu analisis kebijakan juga melihat aspek sosial dan ekonomi yaitu membahas cara mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek ini agar kebijakan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat.



Gambar 2. Penyampaian materi pelatihan

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang patut diperhatikan ketika memberikan ceramah tentang materi yang sangat teoretis kepada pemerintah desa. Variasi tingkat pemahaman dan latar belakang pengetahuan dan pendidikan di kalangan aparatur desa dapat menjadi hambatan. Peserta dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung mudah mengerti dibanding peserta dengan latar pendidikan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pembicara mengemas materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan mengadaptasi penyampaian sesuai kebutuhan peserta.

3.2. Evaluasi

Pre-test dan *post-test* dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Jumlah peserta yang hadir dalam pelatihan ini 25 orang yang terdiri dari 12 anggota BPD dan 13 aparatur desa.

Soal *pre-test* dan *post-test* terdiri dari 6 pertanyaan yaitu:

1. Jelaskan yang anda ketahui tentang Kebijakan Publik?
2. Bagaimana ciri-ciri Kebijakan Publik itu?
3. Mengapa Kebijakan Publik disebut sebagai bagian dari proses politik?
4. Apakah yang anda pahami tentang masalah?
5. Jelaskan secara singkat Prosedur Analisis Kebijakan Publik?
6. Jelaskan Dasar Pemilihan Kebijakan Publik yang baik?

Soal pertama, digunakan untuk memperoleh gambaran pengetahuan dari peserta tentang pengertian kebijakan publik. Pada pertanyaan ke 2 digunakan untuk mengetahui wawasan peserta tentang ciri-ciri kebijakan publik. Pertanyaan ke 3 menguji wawasan peserta tentang sejauhmana pemahaman peserta tentang politik dan kebijakan publik. Pertanyaan ke 4 ditujukan untuk mengetahui pemahaman peserta tentang konsep masalah. Pertanyaan ke 5 untuk mengetahui teknik-teknik apa saja yang sudah dimiliki oleh peserta tentang analisis kebijakan publik dan pertanyaan terakhir digunakan untuk mengetahui tentang orientasi peserta dalam memutuskan pilihan kebijakan.

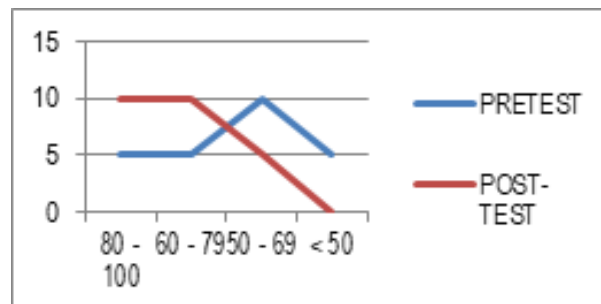


Gambar 3. Peserta mengisi *post-test*.

3.3. Analisis

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan, maka secara umum dapat diketahui bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta terkait dengan analisis kebijakan publik telah mengalami perubahan cukup signifikan.

Pertanyaan ke 1: Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan publik?

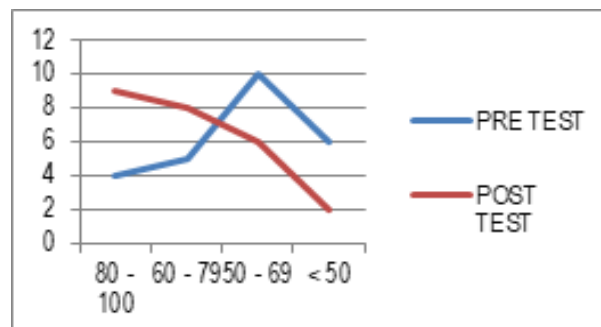


Sumber: Diolah penulis (2023)

Gambar 4. Perubahan Nilai Pre Tes dan Post peserta pelatihan pada pertanyaan 1

Dari hasil penilaian diatas maka dapat diketahui bahwa peserta yang mendapatkan nilai antara 80 – 100 mengalami peningkatan dari 5 orang menjadi 10 orang, sedangkan yang nilai awalnya kurang dari 50 sebanyak 5 orang menjadi 0 (nol). Artinya ada peningkatan pengetahuan yang signifikan dari peserta pelatihan tentang pemahamannya mengenai kebijakan publik. Dan dapat dikatakan sebelum mendapatkan materi tentang kebijakan publik sangat sedikit sekali peserta yang mengetahui tentang kebijakan publik. Hal ini salah satunya dikarenakan tingkat pendidikan para peserta yang rata-rata hanya sampai tingkat SMA dan pengalaman yang masih kurang sebagai aparatur pemerintahan Tiyuh (rata-rata baru memasuki tahun ke 2 atau 3).

Pertanyaan ke 2: Bagaimana ciri-ciri kebijakan publik itu?

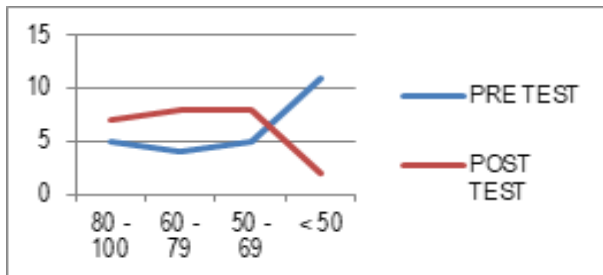


Sumber: Diolah penulis (2023)

Gambar 5. Grafik 2. Perubahan Nilai Pre Tes dan Post peserta pelatihan pada pertanyaan 2

Berdasarkan hasil penilaian diatas makan dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan peserta yang mendapatkan nilai 80-100. Dari sebelumnya (pre-test) hanya ada 4 orang atau 16 % menjadi 36% atau 9 orang. Peserta yang mendapatkan nilai kurang dari 50 menurun drastis dari 24 persen menjadi hanya 8 % saja. Dengan hasil ini maka peserta telah memiliki pengetahuan yang cukup baik.

Pertanyaan ke 3: Mengapa kebijakan publik disebut sebagai bagian dari proses politik?

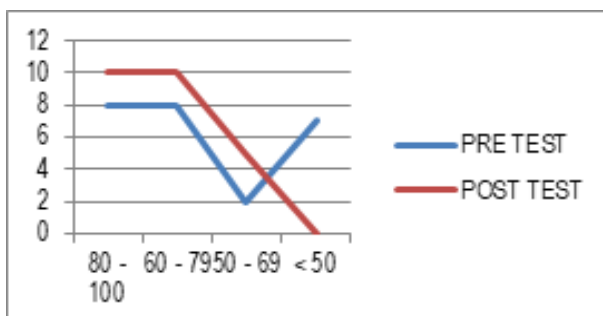


Sumber: Diolah penulis (2023).

Gambar 6. Perubahan Nilai Pre Tes dan Post peserta pelatihan pada pertanyaan 3

Berdasarkan hasil penilaian diatas maka diketahui bahwa terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan pada peserta yang mendapatkan nilai antara 80 – 90 yakni dari 20% (pre-test) menjadi 20% (post-test). Kenaikan signifikan terjadi pada peserta yang mendapatkan nilai 60 – 79 yakni sebesar 32 % (post-test) dari sebelumnya hanya 16% (pre-test). Dengan demikian maka pemahaman peserta tentang politik dan kebijakan publik, masih perlu mendapatkan perhatian. Sebab secara umum pengetahuan peserta tentang hubungan politik dan kebijakan publik masih belum maksimal. Baru 28% saja yang pengetahuannya sangat baik terkait masalah politik dan kebijakan publik.

Pertanyaan ke 4: Apakah yang anda pahami tentang masalah?

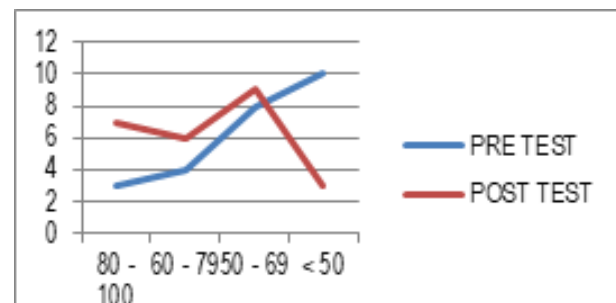


Sumber: Diolah penulis (2023)

Gambar 7. Perubahan Nilai Pre Tes dan Post peserta pelatihan pada pertanyaan 4

Berdasarkan hasil penilaian diatas, dapat diketahui bahwa peserta telah sangat memahami tentang apa yang dimaksud dengan masalah. Mereka telah mampu membedakan hal-hal yang bersifat gejala (*symptom*) dengan masalah yang sesungguhnya (*the root of the problem*). Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan mereka menjawab dengan baik apa yang dimaksud dengan masalah. Sebanyak 40% mendapatkan nilai 80 – 100 dan 60 – 79. Hanya sebanyak 20 persen mendapatkan nilai 50 – 69. Sedangkan yang mendapatkan nilai kurang dari 50 tidak ada atau nol (0).

Pertanyaan ke 5: Jelaskan secara singkat Prosedur Analisis Kebijakan Publik?

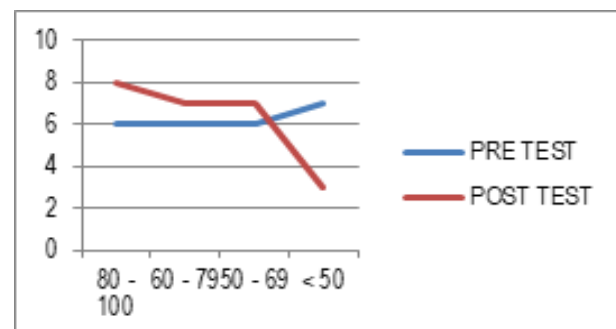


Sumber: Diolah penulis (2023)

Gambar 8. Perubahan Nilai Pre Tes dan Post peserta pelatihan pada pertanyaan 5

Dari hasil penilaian diatas terkait dengan maka pengetahuan dan ketrampilan peserta masih belum baik. Sebanyak 36% masih mendapatkan nilai 50 – 69. Namun demikian peserta yang mendapatkan nilai kurang dari 50% berkurang drastis dari 40% menjadi hanya sebesar 12% saja. Perubahan nilai pada peserta yang mendapat nilai 80 -100 sebanyak 16% (dari 12% ke 28%) dan yang mendapat nilai 60 – 79 sebesar 8% saja, dari 16% ke 26%.

Pertanyaan ke 6: Jelaskan Dasar Pemilihan kebijakan publik yang baik?



Sumber: Diolah penulis (2023)

Gambar 9. Perubahan Nilai Pre Tes dan Post peserta pelatihan pada pertanyaan 6

Hasil penilaian pada pertanyaan terakhir memperlihatkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan pada peserta yang mendapatkan nilai kurang dari 50, dari sebesar 28% menjadi hanya 12% saja. Hal ini menggambarkan bahwa peserta telah memiliki kemampuan/ kompetensi dalam menentukan pilihan-pilihan alternatif kebijakan publik dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan desa yang dihadapi di desanya masing-masing. Sebesar 32% mendapatkan nilai 80 -100, yang berarti mereka telah piawa atau kompeten dalam merumuskan masalah pembangunan dan pilihan penyelesaian masalah pembangunan.

Secara umum berdasarkan perolehan nilai dari masing-masing peserta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi nilai peserta pelatihan

No.	Nama Peserta	Pre Test	Post Test	Rata-Rata
1	Peserta no 1	50	75	62,5
2	Peserta no 2	60	77	68,5
3	Peserta no 3	55	75	65
4	Peserta no 4	70	90	80
5	Peserta no 5	50	75	62,5
6	Peserta no 6	55	78	66,5
7	Peserta no 7	50	60	55
8	Peserta no 8	55	80	67,5
9	Peserta no 9	70	85	77,5
10	Peserta no 10	50	60	55
11	Peserta no 11	50	80	65
12	Peserta no 12	50	78	64
13	Peserta no 13	65	80	72,5
14	Peserta no 14	50	55	52,5
15	Peserta no 15	55	78	66,5
16	Peserta no 16	50	80	65
17	Peserta no 17	70	90	80
18	Peserta no 18	50	75	62,5
19	Peserta no 19	50	80	65
20	Peserta no 20	50	60	55
21	Peserta no 21	50	60	55
22	Peserta no 22	70	85	77,5
23	Peserta no 23	50	65	57,5
24	Peserta no 24	50	65	57,5
25	Peserta no 25	50	65	57,5

Sumber: Diolah penulis (2023)

Dari hasil rekapitulasi penilaian diatas maka dapat diketahui bahwa peserta yang mendapatkan perubahan nilai paling signifikan adalah peserta nomor 4, dengan perubahan nilai sebesar 80%, dan peserta yang mendapatkan perubahan nilai paling rendah adalah peserta nomor 14 dengan perubahan hanya mencapai 52,5%. Secara keseluruhan rata-rata perubahan nilai dari seluruh peserta adalah sebesar 64,52%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kompetensi peserta pelatihan analisis kebijakan publik telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

3.4. Diskusi

Melalui pelatihan ini terdapat peningkatan pemahaman dan kompetensi para aparatur desa tentang analisis kebijakan publik. Dengan adanya peningkatan tersebut maka aparatur desa diharapkan dapat merumuskan suatu kebijakan desa. Hal ini selaras dengan tuntutan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun tentu saja kegiatan pelatihan ini mempunyai batasan. Yaitu pelatihan ini hanya disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan praktik sesaat. Seperti halnya pelatihan-pelatihan terhadap aparatur desa yang telah dilakukan akademisi lain pada bab pendahuluan artikel ini. Maka dari itu didapati kesadaran bahwa pelatihan dengan metode dan waktu yang terbatas ini tidak cukup untuk menjadikan para aparatur desa mampu langsung merumuskan kebijakan secara mandiri.

Diperlukan suatu pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait merumuskan kebijakan desa. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan atau pendidikan yang berkesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan para aparatur desa untuk terus meningkatkan kompetensi mereka seiring berjalannya waktu dan perubahan kebutuhan masyarakat desa. Dengan pendidikan atau pelatihan yang terus-menerus, diharapkan mereka dapat memahami lebih dalam aspek-aspek kompleks dalam analisis kebijakan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks desanya.

Langkah-langkah menuju keberlanjutan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berkelanjutan, yang menekankan pentingnya peningkatan terus-menerus dan adaptasi terhadap perubahan. Melalui pendidikan atau pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan para aparatur desa dapat memainkan peran yang lebih aktif dan efektif dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan desa mereka. Dengan begitu, keberlanjutan pemahaman dan kompetensi aparatur desa dalam analisis kebijakan publik dapat diwujudkan, mendukung proses pembangunan desa secara lebih optimal.

4. Kesimpulan

Aparatur desa harus mempunyai kompetensi untuk merumuskan kebijakan desa. Oleh sebab itu pelatihan tentang analisis kebijakan publik yang telah dilakukan ini dapat memberi pemahaman kepada aparatur desa tentang perumusan kebijakan desa. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pelatihan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Para peserta sangat antusias dan aktif mengikuti kegiatan pelatihan, hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dari peserta juga peserta yang sangat responsif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik dari penyaji maupun dari peserta sendiri. 2) Terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait dengan kebijakan publik, masalah kebijakan dan alternatif solusi penyelesaian masalah pembangunan di desa. 3) Pengetahuan dan pemahaman peserta tentang relasi antara politik dan kebijakan publik masih belum baik. Hal ini terbukti dari peserta yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang sama pada *pre test* dan *post test*.

Namun tentu saja, ketrampilan peserta dalam melakukan analisis kebijakan publik berdasarkan kompetensi mereka, masih belum maksimal. Hal ini wajar, karena waktu yang sangat terbatas dalam pelatihan ini. Sehingga, dibutuhkan pelatihan-pelatihan serupa yang berkelanjutan dan dilakukan pendampingan sampai para aparatur desa dapat membuat suatu kebijakan desa dengan mandiri.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Lampung yang telah membiayai Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini.

5. Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara: Jakarta.
- Abdullah, M. (2019). The Role of Academic Competence in Developing the Performance of the Civil Servants in Indonesia. *Journal of Talent Development and Excellence*, 11(1s), 1217-1228.
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2). <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Hanif, Nurcholis. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit Erlangga.
- Hasanah, Budi., Sururi Ahmad (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusl Kabupaten Serang. *Forum ilmu sosial*, 45 (2), pp 94-103
- Hasima, R., Isnayanti, I., & Ilham, I. (2019). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i1.9003>
- Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Edisi
- Kaharudin, S. (2020). Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Retrieved from <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/50/38>
- Koliba, Christopher. (2013). Advancing Public Policy Evaluation: Learning from International Experiences. Routledge.
- Krisnanik, E., Rahayu, T., Hesti Indriana, I., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2023). Pelatihan Penggunaan Simpokedes untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Aparatur Desa Sukamanah Serang. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 6, Issue 1). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Mardiasmo, D. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 140-152.

- Mintrom, Michael. (2012). *Contemporary Policy Analysis*. Oxford University Press.
- Moeljono, Kartiko Kusumo, W. (2020). Pelatihan Penerapan Kebijakan Publik bagi Aparatur Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal UMMAT* 3(1), 153–160. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.1547>
- Munawir, M. R., Mulyadi, Y., & Solihin, I. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 235-248. doi: [10.22146/jsp.32233](https://doi.org/10.22146/jsp.32233)
- Muslim, N. dan Irwan N (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 99-110
- Novriansa, A., Muthia, F., Aryanto, A., & Wahyudi, T. (2023). Pengelolaan Aset Desa: Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintah Desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.41565>
- Nugroho, R. A., & Wijayanto, H. (2019). Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 75-83. doi: [10.14710/jiap.v9i2.23614](https://doi.org/10.14710/jiap.v9i2.23614)
- Pahlawan, EW, dkk. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal* 2(2)
- Simbolon, A.H., dan Sembiring, W.M., (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1 (1): 143-159.
- Suastika, I Nengah (2020). Pelatihan dan Pendampingan Proses Pembuatan Regulasi Desa di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani. *Jurnal Widya Laksana*, 9(1)
- Sulistio, E. B., Hutagalung, S. S., & Fadoli, M. I. (2023). Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022). *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(1), 83–97. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.367>
- Suryani, N.M., & Suprasto. 2021. Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), pp 2011-2027
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Wachid, M. A., & Damayanti, E. (2020). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Guna Meningkatkan Kompetensi dalam Menciptakan Produk Hukum Yang Ideal. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(2), 73–77.
- Zairin, M., Hamzah, A., & Indriantoro, N. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 391-403. doi: [10.21776/ub.jam.2019.017.03.06](https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.06)